



**PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

Dengan

**WALI NAGARI CUBADAK KECAMATAN LIMA KAUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

TENTANG

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG ILMU GEOGRAFI
UNTUK PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH**

Nomor: 099/AU-UPGRISBA/2022

Nomor: 140/04/PEM/CBD-2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Erna Juita, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun. Kecamatan Padang Utara. Kota Padang. Sumatera Barat. berdasarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0192/AU-UPGRISBA/XII/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi Selingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UPGRISBA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UGRISBA, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Dr. Asrizallis,
S.Sos. M.Pd.I. MM.
M.H. M.Sn, M.Si,
M.S.Sos.

Selaku Wali Nagari Cubadak berkedudukan dan berkantor di Jalan Raya Batusangkar-Padang Panjang Km 6, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Nagari Cubadak yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka meningkatkan sumber daya, maka kami **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerja sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN



Kerjasama kedua belah pihak bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya pada masing-masing pihak, guna meningkatkan mutu/kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, serta Wali Nagari dan perangkat nagari.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Pendidikan dan pengajaran:
 - a. Pengembangan kurikulum bidang ilmu geografi untuk pengembangan dan pembangunan wilayah.
 - b. Menyediakan SDM untuk Praktisi Mengajar.
 - c. Implementasi Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
2. Peningkatan kerja sama Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.
3. Memfasilitasi program magang mahasiswa.
4. Mengadakan forum ilmiah bersama berupa roadshow, *talkshow*, simposium, diskusi, dan sebagainya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

TINDAK LANJUT

Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

HASIL KERJASAMA

Hasil kerja sama yang dilakukan, dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU



Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah dengan persetujuan kedua belah pihak. Setiap tahun diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

<p>Pihak Pertama</p> <p>Universitas PGRI Sumatera Barat</p> <p>Jl. Gunung Pangilun. Kec. Padang Utara.</p> <p>Kota Padang. Sumatera Barat, 25111</p> <p>HP : 08116612368</p> <p>Faks : (0751) 7053826</p> <p>UP. : Dr. Sarbaitinil, M.Pd.</p> <p>Email : humasupgrisba@gmail.com</p>	<p>Pihak Kedua</p> <p>Wali Nagari Cubadak</p> <p>Jalan Raya Batusangkar-Padang Panjang Km 6, Nagari Cubadak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 27216</p> <p>Hp : 081380895775</p> <p>UP. : Pratiwi Dimasari</p> <p>Email : pratiwidima01@gmail.com</p>
--	--

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr. Erna Juita, M.Si

PIHAK KEDUA



**Dr. Asrizalis, S.Sos., M.Pd.I., MM.,
M.H., M.Sn, M.Si, M.S.Sos.**